

## PENERAPAN AKAD *WAKALAH BIL UJRAH* TERHADAP KINERJA OPERASIONAL BANK SYARIAH

Oleh:

Nurhabits Safitri<sup>1</sup>

Achmad Budi Susetyo<sup>2</sup>

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [230721100021@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230721100021@student.trunojoyo.ac.id),  
[achmad.susetyo@trunojoyo.ac.id](mailto:achmad.susetyo@trunojoyo.ac.id).

**Abstract.** *This study explores the implementation of the Wakalah bil Ujrah contract and its impact on the operational efficiency of Islamic banks through a literature review approach. This contract is an agreement between the customer as muwakkil and the Islamic bank as wakil, where the bank acts on behalf of the customer to conduct specific transactions in exchange for a ujrah (fee). It is widely applied in Islamic financial services, including murabahah financing, investment fund management, and payment or remittance services. Through a review of academic journals, books, scientific articles, and relevant regulations, findings indicate that implementing the Wakalah bil Ujrah contract contributes to increased fee-based income, operational efficiency, and the strengthening of non-financing income structures in Islamic banks. Additionally, it optimizes the application of sharia principles and enhances public trust in Islamic finance. Its advantages lie in its flexibility across various products and its ability to adapt to modern banking needs. However, challenges remain, such as limited understanding, a shortage of competent human resources, insufficient customer awareness, and the need for operational systems that align with sharia principles. To address these, Islamic banks must enhance internal Islamic financial literacy, improve service quality, and develop standard operational procedures to ensure optimal and sustainable contract implementation.*

Received May 23, 2024; Revised June 03, 2025; June 09, 2025

\*Corresponding author: [230721100021@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230721100021@student.trunojoyo.ac.id)

# PENERAPAN AKAD *WAKALAH BIL UJRAH* TERHADAP KINERJA OPERASIONAL BANK SYARIAH

**Keywords:** *Application, Wakalah Bil Ujrah, Islamic Bank.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* serta dampaknya terhadap efisiensi operasional bank syariah melalui pendekatan studi kepustakaan. Akad ini merupakan kesepakatan antara nasabah sebagai muwakkil dan bank syariah sebagai wakil, di mana bank bertindak atas nama nasabah untuk menjalankan transaksi tertentu dengan kompensasi berupa ujarah (fee). Penerapannya banyak ditemukan dalam berbagai layanan keuangan syariah, termasuk pembiayaan murabahah, manajemen dana investasi, serta layanan pembayaran dan remitansi. Melalui tinjauan literatur dari jurnal akademik, buku, artikel ilmiah, dan regulasi terkait, penelitian ini mengungkap bahwa akad *Wakalah bil Ujrah* berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan berbasis imbalan jasa (*fee-based income*), efisiensi operasional, serta penguatan struktur pendapatan non-akad pembiayaan. Selain itu, akad ini berperan dalam optimalisasi penerapan prinsip syariah dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah. Keunggulannya terletak pada fleksibilitas dalam berbagai produk serta kemampuannya menyesuaikan dengan kebutuhan layanan perbankan modern. Namun, implementasi akad *Wakalah bil Ujrah* masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan pemahaman, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, minimnya sosialisasi kepada nasabah, dan perlunya sistem operasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu meningkatkan literasi keuangan syariah, memperkuat kualitas layanan, serta mengembangkan prosedur operasional standar guna memastikan optimalisasi dan keberlanjutan penerapan akad ini.

**Kata Kunci:** Penerapan, *Wakalah Bil Ujrah*, Bank syariah.

## LATAR BELAKANG

Perbankan syariah adalah institusi bisnis yang berfungsi sebagai perantara keuangan, menghubungkan pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang memiliki surplus modal, tanpa melibatkan unsur riba. Selain itu, bank syariah bertanggung jawab menjaga likuiditas agar dana nasabah dapat diakses kapan saja. Keunggulan sistem ini terletak pada mekanisme yang lebih adil dan transparan dibandingkan perbankan konvensional. Dengan akad seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Wakalah bil Ujrah*, bank syariah menawarkan solusi keuangan yang tidak hanya menguntungkan semua

pihak tetapi juga mendorong kestabilan ekonomi melalui investasi produktif. Selain itu, sistem ini memperkuat kepercayaan nasabah karena transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas dan bebas dari ketidakpastian (*gharar*) (Nurdiansyah et al., 2021).

Perbankan syariah mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992. Pada tahap awal, pemerintah belum memberikan perhatian khusus terhadap integrasi bank syariah dalam sistem perbankan nasional. Saat itu, dasar operasional bank syariah hanya tercantum dalam satu ayat dalam UU No.7 Tahun 1992 yang mengatur sistem bagi hasil. Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 1998 ketika pemerintah menerbitkan UU No.10 Tahun 1998 yang memungkinkan penerapan sistem perbankan ganda (dual banking system), yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kebijakan ini mendorong industri perbankan untuk mendirikan berbagai bank syariah, termasuk Bank Syariah Mandiri yang hadir pada tahun 1998, diikuti oleh BNI Syariah dan BRI Syariah yang mulai beroperasi pada tahun 2010, serta berbagai bank syariah lainnya. (Muchlis, 2021)

Dalam perbankan syariah, akad *Wakalah bil Ujrah* berfungsi sebagai instrumen yang mendukung operasional bank dalam menyediakan layanan keuangan yang bertujuan memperoleh keuntungan sambil tetap berpedoman pada prinsip syariah. Akad ini dapat berperan sebagai akad utama maupun akad pelengkap dalam berbagai produk keuangan yang ditawarkan oleh bank syariah. Jika akad *Wakalah bil Ujrah* berstatus sebagai akad utama, maka penerapannya terutama terjadi dalam layanan berbasis jasa, di mana bank bertindak sebagai wakil yang menjalankan transaksi atas nama nasabah dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*. Sebaliknya, ketika akad ini digunakan sebagai akad pelengkap, fungsinya adalah mendukung akad *Mu'awadhadh* dalam mekanisme penyaluran dana. Dengan skema ini, bank tidak hanya memperoleh keuntungan dari akad utama, tetapi juga menerima *ujrah* sebagai kompensasi atas jasa perwakilan yang diberikan dalam transaksi terkait. Dengan penerapan *Wakalah bil Ujrah*, bank syariah dapat meningkatkan pendapatan melalui berbagai skema, baik dalam layanan langsung maupun sebagai bagian dari struktur transaksi yang lebih kompleks, sehingga mendukung efisiensi operasional dan memperkuat basis pendapatan berbasis *fee*. (Nurjaman et al., 2022)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akad *Wakalah Bil Ujrah* adalah bentuk perwakilan yang mencakup penyerahan, pendelegasian, serta pemberian mandat. Dalam praktik perbankan, akad ini berfungsi sebagai mekanisme perwalian di mana sebuah lembaga atau individu (pemberi mandat) memberikan kuasa kepada pihak lain, seperti

## **PENERAPAN AKAD *WAKALAH BIL UJRAH* TERHADAP KINERJA OPERASIONAL BANK SYARIAH**

bank, untuk menjalankan tugas tertentu dalam periode yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Sebagai penerima mandat, bank berhak dan bertanggung jawab menjalankan kewenangan yang diberikan sesuai dengan kesepakatan, bertindak atas nama pemberi kuasa dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan mandat tersebut. (Ziqhri et al., 2023)

Salah satu kelemahan dalam akad *Wakalah Bil Ujrah* adalah potensi risiko yang dihadapi oleh *muwakkil* apabila wakil tidak menjalankan tugasnya dengan itikad baik atau menyimpang dari instruksi yang diberikan. Selain itu, *muwakkil* bisa menjadi terlalu bergantung pada kinerja wakil, sehingga jika wakil gagal menjalankan amanahnya, hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi *muwakkil*. Di sisi lain, adanya *ujrah* atau biaya yang harus dibayarkan kepada wakil juga bisa menjadi beban finansial tambahan bagi *muwakkil*, sehingga perlu diperhitungkan dengan cermat dalam perencanaan keuangan. Penentuan jumlah *ujrah* harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan agar tidak memberatkan salah satu pihak. (Akmal et al., 2023)

Untuk mengatasi kelemahan akad *Wakalah Bil Ujrah*, diperlukan perjanjian yang jelas terkait kewajiban wakil dan *muwakkil*, serta sistem pengawasan berkala agar akad dijalankan sesuai prinsip syariah dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati. Peningkatan literasi nasabah menjadi faktor krusial untuk mengurangi ketergantungan pada wakil sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajibannya dalam transaksi berbasis syariah. Transparansi dalam penentuan *ujrah* harus dijaga agar tidak memberatkan salah satu pihak dan tetap mencerminkan asas keadilan serta keterbukaan informasi. Selain itu, strategi mitigasi risiko seperti jaminan, perlindungan finansial, serta peningkatan sistem audit berkala perlu diterapkan guna memastikan akad berjalan optimal, berkelanjutan, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam operasional bank syariah memunculkan berbagai pertanyaan terkait efektivitas, tantangan, dan strategi optimalisasi. Kajian perlu dilakukan untuk memahami mekanisme penerapannya dalam layanan seperti transfer dana, pembiayaan melalui SP3, dan *Letter of Credit (L/C)*. Selain itu, penting untuk menilai dampaknya terhadap efisiensi operasional dan profitabilitas bank, terutama dalam peningkatan *fee-based income* dan optimalisasi pendapatan non-pembiayaan. Namun, penerapan akad ini masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman, regulasi

yang belum jelas, minimnya infrastruktur, serta potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, strategi optimalisasi diperlukan melalui peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi, investasi dalam infrastruktur, serta mekanisme pengawasan ketat agar akad ini tetap sesuai dengan prinsip syariah dan mendukung keberlanjutan industri perbankan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam layanan perbankan syariah, seperti transfer dana, pembiayaan melalui SP3, dan *Letter of Credit (L/C)*. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi dampaknya terhadap efisiensi operasional dan profitabilitas bank syariah, khususnya dalam meningkatkan *fee-based income* dan optimalisasi pendapatan non-pembiayaan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan implementasi, termasuk kurangnya pemahaman, regulasi yang belum jelas, minimnya infrastruktur, serta risiko penyalahgunaan akad. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merumuskan strategi optimalisasi melalui peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi, investasi infrastruktur, serta pengawasan ketat guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan akad *Wakalah bil Ujrah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sistem perbankan syariah yang lebih efisien, transparan, dan berdaya guna.

Penelitian ini memberikan manfaat akademis, praktis, dan sosial. Secara akademis, penelitian ini menambah referensi tentang akad *Wakalah bil Ujrah* dan kinerja operasional bank syariah. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategi optimalisasi penerapan akad untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan bank. Dari sisi sosial, penelitian ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah melalui penerapan yang lebih transparan dan adil.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian *Wakalah Bil Ujrah***

Ijtihad baru dalam muamalah modern yang biasanya ditemukan di organisasi keuangan perbankan adalah *wakalah bil ujrah*. Mewakulkan orang lain dan memberikan kompensasi dikenal sebagai *wakalah bil ujrah*. Penghargaan antara klien dan agen adalah biaya untuk melakukan wakalah. Tujuan dari biaya dalam klausul *wakalah bil ujrah*

## **PENERAPAN AKAD *WAKALAH BIL UJRAH* TERHADAP KINERJA OPERASIONAL BANK SYARIAH**

adalah untuk mengganti tindakan wakil ketika mereka membantu mewakili suatu tindakan. Upah yang diberikan kepada wakil. Tujuan ketentuan imbalan ini adalah untuk mengembalikan kebaikan agen karena mewakili pekerjaan mereka (Agustina & Zumara, 2024).

*Wakalah bil Ujrah* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perwakilan dalam transaksi keuangan, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa yang diberikan oleh wakil. Dengan adanya ujrah sebagai imbalan, akad ini mencerminkan prinsip keadilan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana wakil bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan amanah yang diberikan.

Selain itu, akad ini memberikan fleksibilitas bagi pemberi kuasa dalam mengelola kepentingannya tanpa harus menangani setiap aspek transaksi secara langsung. Hal ini memungkinkan efisiensi dalam berbagai kegiatan ekonomi, baik dalam perbankan maupun sektor bisnis lainnya. Kejelasan dalam struktur biaya dan perjanjian antara muwakkil dan wakil juga menjadi faktor utama yang menjamin transparansi dalam implementasi akad ini. Dengan berkembangnya inovasi keuangan syariah, *Wakalah bil Ujrah* terus menjadi solusi yang dapat diadaptasi untuk berbagai kebutuhan transaksi modern, mendukung integritas dan keberlanjutan sistem keuangan yang berbasis pada prinsip Islam.

### **Dasar Hukum**

Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2, Allah memerintahkan manusia untuk saling membantu dalam hal kebaikan dan ketakwaan, serta menghindari kerja sama dalam dosa dan pelanggaran. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam setiap bentuk interaksi dan kerja sama, termasuk dalam sistem keuangan Islam. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip tersebut diwujudkan dalam akad *Wakalah bil Ujrah*, yaitu suatu perjanjian antara *muwakkil* (pemberi kuasa) dan wakil (penerima kuasa), di mana wakil bertindak atas nama *muwakkil* untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu. Akad ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, yang menjelaskan bahwa dalam akad *Wakalah bil Ujrah*, wakil memperoleh wewenang untuk melakukan transaksi tertentu dengan imbalan berupa ujrah (*fee*).

Akad ini memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dalam keuangan syariah tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi, serta menghindari unsur yang

bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba dan gharar. Dengan mekanisme ini, perbankan syariah dapat memberikan layanan finansial yang lebih fleksibel, profesional, dan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah.

### **Rukun Akad *Wakalah Bil Ujrah***

Akad Wakalah terdiri dari beberapa elemen utama yang harus terpenuhi agar sah menurut hukum Islam. Pertama, ada muwakkil, yaitu pihak yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjalankan suatu tugas atau transaksi. Kedua, wakil, yaitu individu atau lembaga yang menerima kuasa dan bertindak atas nama *muwakkil*. Ketiga, *muwakkal fih*, yang merujuk pada objek atau hal yang dikuasakan dalam akad. Terakhir, terdapat shigat, yaitu pernyataan ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang menegaskan pemberian dan penerimaan kuasa. Semua rukun ini memastikan bahwa akad Wakalah dilaksanakan dengan jelas, sah, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, pihak yang bertindak sebagai wakil harus menjalankan amanah dengan penuh kejujuran dalam mengelola segala hal yang telah diwakilkan kepadanya. Jika terjadi risiko dalam pelaksanaan akad yang bukan disebabkan oleh kelalaian wakil, maka tanggung jawab atas risiko tersebut tidak dibebankan kepadanya. Sebaliknya, kerugian yang muncul akibat kelalaian wakil tetap menjadi bagian dari tanggung jawabnya (Dharmasisya et al., 2022).

### **Penerapan Prinsip Syariah Pada Perbankan**

Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Dalam menjalankan fungsi keuangannya, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali melalui pembiayaan serta berbagai layanan keuangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari unsur riba yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional.

Landasan operasional ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana dengan mekanisme sesuai syariah. Sebagai bentuk inovasi dalam menghilangkan bunga,

## **PENERAPAN AKAD *WAKALAH BIL UJRAH* TERHADAP KINERJA OPERASIONAL BANK SYARIAH**

bank syariah menawarkan produk yang lebih beragam dibandingkan dengan bank konvensional.

Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan berbagai akad, di antaranya *wadiah* (simpanan berbasis titipan tanpa bagi hasil), *al-bai'* (jual beli seperti murabahah dengan penentuan margin keuntungan yang telah disepakati), serta *mudharabah* dan *musyarakah* (akad berbasis pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola dana). Selain itu, terdapat akad *ijarah* dan *ijarah muntahia bittamlik* (sewa guna usaha dengan opsi kepemilikan di akhir masa kontrak), serta *qardh* dan *qardh hasan* (pinjaman tanpa bunga untuk tujuan sosial). Dengan penerapan akad-akad ini, Bank Syariah memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat secara transparan dan adil (Muhammad & Zaini, 2014).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan cara mengumpulkan dan membaca berbagai sumber terpercaya, seperti, artikel ilmiah, serta publikasi dari *Publish or Perish* dan *Google Scholar*, yang membahas akad *Wakalah bil Ujrah* dalam perbankan syariah. Metode ini disebut tinjauan literatur karena tidak melakukan survei langsung, tetapi menganalisis informasi dari penelitian yang sudah ada. Langkah-langkahnya dimulai dengan mencari dan memilih sumber yang relevan, kemudian membaca dan memahami isi dari berbagai referensi untuk mengetahui bagaimana akad ini diterapkan, serta tantangan yang dihadapi. Setelah itu, informasi yang diperoleh dibandingkan dan dianalisis agar dapat dirangkum dalam kesimpulan yang jelas. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan cara terbaik untuk meningkatkan efektivitas akad *Wakalah bil Ujrah* dalam sistem perbankan syariah, sehingga lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip Islam.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Terhadap Operasional Bank Syariah:**

##### **1. Transfer (iriman uang)**

Layanan untuk Transfer Uang Salah satu jenis layanan yang ditawarkan bank ketika klien ingin mereka mengirimkan sejumlah uang tertentu adalah layanan



transfer uang. Transfer uang diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan jumlah nominalnya:

- a. Transfer uang nominal kecil. transaksi yang melibatkan kurang dari 100.000 IDR. Dilakukan dengan lembaga kliring setempat maupun RTGS (*real-time gross settlement*) , merupakan opsi untuk melakukan transfer ini.
- b. Transfer nominal besar. RTGS (*real-time gross settlement*) harus digunakan untuk transfer dengan total 100.000.000 IDR atau lebih. Mengirim uang melalui sistem elektronik yang dibuat oleh Bank Indonesia dikenal sebagai RTGS; transfer besar tidak boleh dilakukan melalui lembaga kliring setempat (Yunus et al., 2023) .

## **2. Penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* di BSI Subang Otista 2**

Dalam akad *Wakalah bil Ujrah*, transparansi dan keadilan menjadi aspek utama dalam praktik perbankan syariah. Untuk memastikan kejelasan bagi nasabah sebelum akad disepakati, bank syariah menerapkan SP3 (Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan). Dokumen ini merinci secara lengkap jumlah keuntungan yang diperoleh bank, serta modal yang digunakan dalam transaksi pembiayaan.

Jika nasabah menyetujui ketentuan yang tertera dalam SP3, maka kesepakatan menjadi jelas dan dapat dilaksanakan tanpa ketidakpastian. Sebagai contoh, jika bank membeli rumah senilai Rp 100.000.000,00, keuntungan yang ditetapkan adalah Rp 20.000.000,00, sehingga total pembiayaan mencapai Rp 120.000.000,00. Jumlah ini kemudian dibagi dalam periode 60 bulan, dengan skema angsuran tetap (*flat installment*). Dengan demikian, nasabah membayar Rp 1.000.000,00 setiap bulan hingga pelunasan, tanpa adanya perubahan nominal cicilan sepanjang masa pembiayaan. (Agustina & Zumara, 2024)

## **3. Penerapan Akad *Wakalah bil Ujroh* pada *Letter of Credit (LC)* Impor Syariah**

*Letter of Credit (L/C)* merupakan salah satu penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam perbankan syariah. Berdasarkan penelitian Muh. Suhendar (2020), *Wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjalankan suatu tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa selama ia masih

## **PENERAPAN AKAD *WAKALAH BIL UJRAH* TERHADAP KINERJA OPERASIONAL BANK SYARIAH**

hidup. Dalam *L/C Impor Syariah*, bank berperan sebagai perantara yang menjamin pembayaran kepada eksportir atas permintaan importir, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad ini memastikan bahwa transaksi berjalan secara transparan dan bebas dari unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, sehingga mendukung kelancaran perdagangan internasional yang berbasis syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 34/DSN-MUI/IX/2002 menetapkan bahwa transaksi *L/C Impor Syariah* menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*, di mana importir memberikan kuasa kepada bank untuk mengelola transaksi impor. Bank menjalankan tugas tersebut dengan tetap mempertahankan tanggung jawab penuh di pihak importir, serta menerima *ujrah (fee)* sebagai imbalan atas pelayanannya.

Ketentuan dalam akad ini meliputi beberapa aspek utama:

1. Importir wajib memiliki dana di bank yang sesuai dengan nilai pembayaran barang impor.
2. Akad *Wakalah bil Ujrah* dilakukan antara importir dan bank untuk mengelola dokumen transaksi impor.
3. Besarnya *ujrah* harus ditetapkan sejak awal, dinyatakan dalam nominal tetap, bukan dalam bentuk persentase.

Dengan sistem ini, transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah tetap terjaga, sehingga transaksi perdagangan internasional yang melibatkan perbankan syariah dapat berjalan dengan lebih adil, efisien, dan terpercaya. (Ziqhri et al., 2023)

### **Tantangan serta upaya dalam Implementasi akad *wakalah bil ujrah***

#### **1. Kurangnya pemahaman**

Banyak pelaku bisnis masih belum memahami konsep dan manfaat akad *Wakalah bil Ujrah*, yang dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi serta edukasi mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah secara umum, termasuk pemahaman khusus tentang akad ini. Kurangnya pemahaman ini membuat beberapa pelaku usaha ragu untuk menerapkan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam transaksi bisnis mereka. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman melalui pelatihan, seminar, serta

kampanye edukasi, sehingga lebih banyak pelaku bisnis dapat memanfaatkan akad ini secara optimal.

## **2. Regulasi tidak jelas**

Regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai akad *Wakalah bil Ujrah* di Indonesia masih belum tersedia. Ketiadaan aturan spesifik yang merinci prosedur, syarat, dan ketentuan akad ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis. Tanpa kepastian hukum, pelaku usaha mungkin ragu dalam menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah* karena berisiko menimbulkan konflik hukum atau ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan langkah dari regulator untuk menyusun pedoman atau regulasi yang komprehensif guna memastikan kepastian hukum dan mendukung penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* secara optimal.

## **3. Kurangnya Infrastruktur**

Kurangnya infrastruktur pendukung, seperti lembaga wakalah dan sistem informasi yang terintegrasi, dapat menjadi hambatan dalam implementasi akad *Wakalah bil Ujrah*. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan akad, terutama dalam aspek dokumentasi, pemantauan, dan pelaporan transaksi. Tanpa dukungan infrastruktur yang baik, penerapan akad ini berisiko mengalami kendala dalam hal efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam pengembangan sistem yang mendukung implementasi akad *Wakalah bil Ujrah*, termasuk pembentukan lembaga wakalah serta pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi agar dapat meningkatkan efektivitas dan kepercayaan dalam operasional perbankan syariah.

## **4. Resiko penyalah gunakan**

Akad *Wakalah bil Ujrah* berisiko disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama dalam dunia bisnis. Beberapa individu mungkin memanfaatkan akad ini untuk kepentingan pribadi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya, perwakilan dapat menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh pemberi wakalah, atau bahkan terlibat dalam praktik korupsi dan penipuan. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat agar

## **PENERAPAN AKAD *WAKALAH BIL UJRAH* TERHADAP KINERJA OPERASIONAL BANK SYARIAH**

pelaksanaan akad *Wakalah bil Ujrah* tetap sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku, sehingga dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel (Maulana, 2024).

### **Transparansi dan Akuntabilitas dalam Operasional Bank Syariah**

Penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam perbankan syariah memainkan peran penting dalam menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Akad ini memastikan bahwa setiap transaksi memiliki struktur biaya yang jelas, sehingga nasabah dapat memahami dengan lebih baik bagaimana layanan perbankan diberikan dan bagaimana ujarah (*fee*) dihitung serta dikenakan. Kejelasan dalam biaya dan mekanisme transaksi ini membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah. Nasabah dapat dengan mudah menilai apakah layanan yang mereka terima sesuai dengan nilai syariah serta bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan dalam transaksi).

Selain itu, akuntabilitas lembaga keuangan syariah semakin kuat dengan adanya akad ini. Setiap pihak yang berperan dalam transaksi memiliki tanggung jawab yang terstruktur, mulai dari pemberi kuasa (*muwakkil*) hingga penerima kuasa (*wakil*). Dengan demikian, proses transaksi berjalan dengan lebih teratur dan sesuai dengan prinsip syariah. Peningkatan transparansi juga berkontribusi dalam efisiensi operasional, karena setiap biaya yang dikenakan telah ditentukan dan disepakati sejak awal. Hal ini mengurangi risiko misinterpretasi atau kesalahan dalam pengelolaan dana, memastikan bahwa layanan perbankan beroperasi secara optimal dan tetap berlandaskan keadilan. (Ziqhri et al., 2023).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Akad *Wakalah bil Ujrah* memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan keuntungan berbasis fee bagi bank syariah. Implementasinya ditemukan dalam berbagai layanan keuangan seperti transfer dana, pembiayaan melalui SP3, serta *Letter of Credit (L/C)* dalam perdagangan internasional, yang semuanya berkontribusi terhadap transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Meskipun akad ini menawarkan fleksibilitas dan kemudahan bagi industri perbankan syariah, tantangan

masih dihadapi, termasuk kurangnya pemahaman di kalangan pelaku bisnis, ketidakjelasan regulasi, minimnya infrastruktur pendukung, serta risiko penyalahgunaan akad. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi, investasi dalam infrastruktur, serta mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan pelaksanaan akad tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selain meningkatkan efisiensi dan keuntungan bank, akad *Wakalah bil Ujrah* juga berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas operasional.

Struktur biaya yang jelas dan mekanisme transaksi yang transparan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah, sekaligus memastikan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan langkah-langkah optimalisasi ini, akad *Wakalah bil Ujrah* dapat menjadi instrumen yang semakin berdaya guna dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan berbasis syariah.

## Saran

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak jangka panjang akad *Wakalah bil Ujrah* terhadap efisiensi dan profitabilitas bank syariah, serta membandingkannya dengan akad lain. Selain itu, eksplorasi dalam fintech syariah dan perbankan digital dapat membuka peluang inovasi layanan. Penguatan regulasi dan sosialisasi juga perlu diteliti untuk meningkatkan kepastian hukum dan pemahaman masyarakat terhadap akad ini. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat berkontribusi pada perkembangan keuangan syariah yang lebih transparan dan efisien.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustina, V., & Zumara, Z. (2024). Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujrah*. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 3(2), 283–293. <https://doi.org/10.58223/icie.v3i2.316>
- Akmal, M., Rafi, N., & Amalina, S. (2023). *Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Reksadana Syariah Melalui Platform Investasi Bareksa*.
- Dharmasisya, ", Fakultas, J., Wakalah, A., Ujrah, B., Akad, D., Dalam, Q., Akad, P., Barang, P., & Sellyfio Ardiana, Z. (2022). Akad *Wakalah Bil Ujrah* Dan Akad

## PENERAPAN AKAD *WAKALAH BIL UJRAH* TERHADAP KINERJA OPERASIONAL BANK SYARIAH

- Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang. In *Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, 2(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/15>
- Maulana. (2024). tantangan. *Al-Buhuts*, 20, No 1(Potensi dan Tantangan Implementasi Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Transaksi Bisnis Syariah Modern), 1–12.
- Muchlis, M. (2021). Persepsi Nasabah Terhadap Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1793–1798. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3602>
- Muhammad, O. :, & Zaini, A. (2014). *Konsepsi Al-Quran Dan Al-Hadits Tentang Operasional Bank Syariah* (Vol. 4, Issue 1).
- Nurdiansyah, R., Salman Al Farisi, M., Budi Susetyo, A., Kusbiantoro, S., Kerinci, I., Bina Mandiri Cileungsi, S., & Nahdlatul Ulama, U. (2021). Pelaksanaan Akad Bai`Bai`Bitsaman Ajil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Bmt Sidogiri). *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 4(2). [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7420](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7420)
- Nurjaman, M. I., Setiawan, I. and Herdiana, N. (2022) ‘Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah’, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), p. 165. doi: <https://10.32507/ajei.v13i1.1059>.
- Yunus, M., Maulana Darsono, M., Anton Athoillah Akad *Wakalah Bil Ujrah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, M., DSN-MUI Dan Qanun, F., & Anton Athoillah, M. (2023). *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Qanun*. 6(3). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.800>
- Ziqhri, M., Nst, A., & Soemitra, A. (2023). *Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa Pascasarjana*. 8, No 2, 907–918. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.17358>